

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat tentunya mengetahui istilah detektif dari berbagai macam media, mulai dari hal-hal yang berbau fiksi seperti film, komik, maupun novel, serta hal-hal non-fiksi seperti berita maupun jurnal. Definisi dari detektif (*detective*) adalah *“One whose business it is to watch, and furnish information concerning, alleged wrongdoers by investigating their haunts and habits. One whose business it is to detect criminals or discover matters of secret and pernicious import for the protection of the public.”*¹

Pengertian dari *private investigator* sendiri yaitu *“A private investigator (often abbreviated to PI and informally called a private eye), a private detective, or inquiry agent, is a person who can be hired by individuals or groups to undertake investigatory law service.”*¹ Serta pengertian menurut kamus Merriam-Webster yaitu *“a person **not a member of a police force** who is licensed to do detective work (as investigation of suspected wrongdoing or searching for missing persons).”*²

Berdasarkan pengertian tersebut, seorang detektif swasta/*private investigator* dapat bekerja secara mandiri maupun tergabung dengan pihak kepolisian, serta disewa baik oleh individu maupun kelompok untuk melakukan investigasi.

Di luar negeri, mereka mendapat lisensi atau izin menjadi penyidik swasta dari Kepolisian yang menangani bidang tersebut. Tentunya dengan syarat tertentu,

¹ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., 1968, p. 536.

² Hukumonline, “Legalkah Profesi Detektif Di Indonesia?”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3446/legalkah-profesi-detektif-swasta-di-indonesia/> pada tanggal 20 November 2020 pukul 11.19.

misalnya, sosok detektif swasta itu, harus memiliki kelebihan khusus. Yang paling utama adalah memiliki intuisi tajam, cerdas, menguasai ilmu komunikasi dan tentu saja lues atau fleksibel.³

Orang yang ingin menyewa jasa dari detektif swasta dapat menemukannya melalui internet dengan cepat dan mudah. Sampai saat ini, banyak ditemukan situs web yang menawarkan jasa dari detektif swasta. Mulai dari kasus seperti mencari orang hilang, membuntuti seseorang, maupun mencari tahu identitas orang yang ingin diketahui oleh klien. Beberapa contoh situs web tersebut yakni Jasa Detektif Swasta | Detektif Angel Indonesia yang sudah ada sejak tahun 2003⁴ serta terdapat juga situs web Jakarta Private Investigations yang dibentuk sejak tahun 2013.⁵

Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki pandangan terkait dengan legalitas dari detektif swasta bahwa sepanjang yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum dipersilakan saja, tapi ketika itu ada memiliki impact dan sesuatu pelanggaran hukum yang dibuktikan oleh penyidik pasti akan diproses dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Misalnya saja, dalam Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2018/PA.JS, Penggugat pada tahun 2016 menggunakan jasa detektif demi membuktikan kepada orang tua Tergugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (perselingkuhan), Tergugat tidak memberikan nafkah materil dan batin serta Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dimana bukti tersebut berupa Tergugat pada saat sesudah pulang kerja di waktu tertentu

³ Myedisi, diakses dari <https://www.myedisi.com/eksekutif/2706/6996/detektif-swasta-di-indonesia-tak-berijin-tapi-ada> pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 09.38.

⁴ Detektif Angel Indonesia, diakses dari <https://detektifangel.com/> pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 09.02.

⁵ Jakarta Private Investigations, diakses dari <https://www.jakarta-detective.com/> pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 09/07.

⁶ Kumparan, “Mabes Polri: Detektif Swasta di Indonesia Belum Punya Payung Hukum”, diakses dari <https://kumparannews.com/mabes-polri-detektif-swasta-di-indonesia-belum-punya-payung-hukum-1rOuVP4jxBR/full> pada tanggal 16 November 2020 pukul 20.55.

selalu mengarah ke rumah selingkuhan setelah dari perusahaan.⁷

Seseorang dapat merasa dirugikan dengan adanya detektif swasta. Contohnya, bila seorang detektif menyelidiki target, namun target mengetahui kalau ia sedang diselidiki atau dibuntuti. Sang target bisa melaporkan sang detektif tersebut dengan berbagai tuduhan pasal. Mulai dari melanggar privasi, perbuatan tidak menyenangkan, sampai undang-undang ITE. Meski ada, namun keberadaan mereka bisa dikatakan ilegal karena belum ada payung hukum di Indonesia. Sehingga hal itu sangat beresiko dan akan kena masalah hukum.⁸ Dengan alasan tersebut, orang yang diselidiki oleh detektif swasta dapat menjadi korban dalam seketika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan mengambil judul “Konsep Tindak Pidana Penyertaan Yang Dilakukan Oleh Detektif Swasta Dengan Klien.”

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana apa saja yang terjadi dalam hubungan antara detektif swasta dengan klien?
2. Bagaimana konsep tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh detektif swasta dengan klien?

c. Tujuan Penelitian

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/55959e3d1af58f91401f31d32e0b4772.htm> pada tanggal 11 Februari 2021.

⁸ Indozone.id, “Profesi Detektif Swasta di Indonesia: Ada Tapi Belum Legal”, diakses dari <https://www.indozone.id/fakta-dan-mitos/6gsDb6/profesi-detektif-swasta-di-indonesia-ada-tapi-belum-legal/read-all> pada tanggal 16 November 2020 pukul 20.58.

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana apa saja yang terjadi antara detektif swasta dengan klien.
2. Untuk menjelaskan konsep tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh detektif swasta dengan klien.

d. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Dapat memberikan solusi dalam bidang hukum terkait dengan tindak pidana apa saja yang terjadi antara detektif swasta dengan klien.
2. Dapat menjadi pedoman bagi peneliti maupun para pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai konsep tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh detektif swasta dengan klien.

e. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif, dimana obyek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum.⁹

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana penulis menggunakan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.¹⁰

Penulis juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi¹¹, yaitu mengenai detektif swasta. Konsep yang dikaji yaitu konsep tindak pidana, konsep pertanggungjawaban pidana, konsep penyertaan, konsep detektif swasta, dan konsep klien.

Penulis juga melakukan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.¹² Hal yang hendak dibandingkan yaitu pengaturan mengenai detektif swasta di Inggris dengan di USA. Alasan penulis memilih melakukan perbandingan detektif swasta Inggris dan USA dikarenakan sejarah detektif swasta paling awal dimulai dari kedua negara tersebut.

⁹ I Md Pasek Diantha, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, 2015, h.4.

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, 2019, h.136.

¹¹ *Ibid*, h.177.

¹² *Ibid*, h. 172.

3) Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber bahan penelitian hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Disini penulis terutama menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dikaji diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹³ *Ibid*, h. 181.

Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Disini penulis menggunakan buku-buku teks, kamus-kamus hukum, serta situs web yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

4) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.¹⁵

5) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu teknik analisis interpretasi dengan menggunakan teknik interpretasi komparatif, yaitu dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.¹⁶ Penulis juga melakukan penafsiran dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dengan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan

¹⁴ *Ibid*, h.181.

¹⁵ Media.neliti.com, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*, 2017, h. 3.

¹⁶ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2008, h. 174.

undang-undang lain.¹⁷

f. Sistematika Penulisan

Bab I, yang merupakan bab Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang diteliti oleh penulis. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah hukum, lalu tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab II, yang diberi judul bab Tindak Pidana yang Terjadi antara Detektif Swasta dengan Klien. Bab ini berisi mengenai perlindungan hukum bagi detektif swasta di luar negeri dan awal bagaimana detektif swasta yang berhubungan dengan klien dan sepakat untuk melakukan kerjasama. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai tindak pidana apa saja yang timbul dari kerjasama antara detektif swasta dengan klien.

Bab III, yang diberi judul Konsep Tindak Pidana Penyertaan Yang Dilakukan Oleh Detektif Swasta Dengan Klien. Bab ini berisi mengenai solusi yang dapat diberikan oleh penulis perihal tindak pidana yang dilakukan oleh detektif swasta dengan klien.

Bab IV, merupakan bab Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

¹⁷ *Ibid*, h. 172.